

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

Kajian pustaka menjelaskan beberapa teori, hasil penelitian terdahulu, dan publikasi umum yang relevan dengan variabel-variabel penelitian. Adapun kajian pustaka yang dikemukakan adalah sebagai berikut:

2.1.1 *Good Governance*

Keberhasilan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik sangat ditentukan oleh keterlibatan dan sinergi tiga aktor utama yaitu aparatur pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, aparatur pemerintah merupakan salah satu aktor penting yang memegang kendali proses berlangsungnya *governance*. Keterlibatan aparatur pemerintah dalam mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan sangat ditentukan antara lain oleh pemahaman terhadap konsep tata pemerintahan yang baik serta pengamalannya yang sangat terkait dengan birokrasi dan manajemen birokrasi pemerintah.

2.1.2.1 Pengertian *Good Governance*

Menurut (Mardiasmo, 2019:18) pengertian *Good Governance* adalah:

“*Good governance* sering diartikan sebagai pemerintahan yang baik. *Word bank* mendefinisikan *good governance* sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administrative menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan *legal and political framework* bagi tumbuhnya aktivitas usaha.”

Menurut (Moenek dan Suwanda, 2019:58) pengertian *Good Governance*

merupakan:

“Isu yang saling mengemuka dalam pengelolaan pemerintahan dewasa ini. Meningkatnya semangat atau tuntutan untuk mewujudkan pemerintahan yang bercirikan *Good Governance* terjadi seiring dengan gerakan reformasi dalam upaya mengembalikan kepercayaan masyarakat, terutama sejak kemunduran kinerja ekonomi nasional yang kita miliki.”

Menurut Reydonnyzar (2019:76) pengertian *Good Governance* adalah sebagai berikut :

“*Good Governance* atau tata kelola pemerintah yang baik adalah isu yang paling mengemuka dalam pengelolaan pemerintahan. Meningkatnya semangat atau tuntutan untuk mewujudkan pemerintah yang baik terjadi seiring dengan gerakan reformasi dalam upaya mengembalikan kepercayaan masyarakat. *Good Governance* mengacu pada nilai atau prinsip yang sekaligus merupakan karakteristik yang dapat membedakan antara pola penyelenggaraan pemerintah yang baik dan buruk.”

Sedarmayanti (2013:67) menjelaskan bahwa pengertian *Good Governance* sebagai berikut:

“Tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*) adalah sistem yang memungkinkan terjadinya mekanisme penyelenggaraan pemerintahan negara yang efektif dan efisien dengan menjaga sinergi yang konstruktif di antara pemerintah, sektor swasta dan masyarakat”.

Berdasarkan pengertian di atas, Sedarmayanti (2013:6) mengemukakan bahwa *Good Governance* berorientasi pada:

1. “Orientasi ideal, negara yang diarahkan pada pencapaian tujuan nasional. Orientasi ini bertitik tolak pada demokratisasi dalam kehidupan bernegara dengan elemen konstituennya seperti: *legitimacy* (apakah pemerintah) dipilih dan mendapat kepercayaan dari rakyat, *accountability* (akuntabilitas), *securing of human rights*, *autonomy and devolution of power*, dan *assurance of civilian control*.”
2. Pemerintahan yang berfungsi secara ideal, yaitu secara efektif dan efisien dalam melakukan upaya mencapai tujuan nasional. Orientasi kedua ini tergantung pada sejauh mana pemerintah mempunyai kompetensi, dan selanjutnya struktur serta mekanisme politik serta administratif berfungsi secara efektif dan efisien.”

Sedangkan menurut Kooiman (2010:87) mengungkapkan bahwa:

“*Governance* merupakan serangkaian proses interaksi sosial politik antara pemerintah dengan masyarakat dalam berbagai bidang berkaitan dengan kepentingan masyarakat intervensi pemerintah atas kepentingan tersebut”

Menurut (Andrianto, 2007:24) pengertian Good Governance adalah:

“Pengelolaan yang baik. Dalam hal ini yang dimaksud dengan kata “baik” adalah mengikuti kaidah-kaidah tertentu dengan prinsip dasar *Good Governance*.”

Definisi *Good Governance* menurut LAN dan BPKP (2006:6), yaitu:

“Penyelenggaraan pemerintah negara negara solid dan bertanggungjawab, serta efisien dan efektif, dengan menjaga kesinergian interaksi yang konstruktif diantara domain-domain negara, sector swasta dan masyarakat (*society*).“

Tata kelola organisasi yang baik bisa dilihat dari konteks mekanisme internal organisasi ataupun mekanisme eksternal organisasi. Mekanisme internal jauh lebih fokus kepada bagaimana pimpinan suatu organisasi mengatur jalannya organisasi sesuai efektif, efisien dan ekonomi. Mekanisme eksternal lebih menekankan kepada bagaimana interaksi organisasi dengan pihak eksternal berjalan secara harmonis tanpa mengabaikan pencapaian tujuan organisasi.

Dengan demikian tata pemerintahan adalah penggunaan wewenang ekonomi politik dan administrasi guna mengelola urusan-urusan negara pada semua tingkat. Tata pemerintahan mencakup seluruh mekanisme, proses dan lembaga-lembaga dimana warga dan kelompok-kelompok masyarakat mengutarakan kepentingan mereka, menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban dan menjembatani perbedaan-perbedaan diantara mereka. Karakteristik *good*

governance adalah masyarakat sipil yang kuat dan partisipatoris, terbuka, pembuatan kebijakan yang diprediksi, eksekutif yang bertanggung jawab, birokrasi yang profesional dan aturan hukum.

2.1.2.2 Prinsip-prinsip *Good Governance*

Menurut Reydonnyzar (2019:76), menjelaskan mengenai prinsip-prinsip *good governance* (tata pemerintahan yang baik) yaitu sebagai berikut:

1. "Transparansi
2. Akuntabilitas
3. Daya tanggap (*Responsiveness*)
4. *Rule of Law*
5. Kompetensi dan Profesionalisme
6. Efektivitas dan Efesiensi
7. Partisipasi"

Adapun penjelasan mengenai prinsip-prinsip *good governance* yaitu sebagai berikut:

1. Transparansi

Transparansi adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah, baik pada proses perencanaan, penyusunan, pelaksanaan dan pelaporan evaluasi anggaran yang meliputi informasi mengenai tujuan, sasaran, sumber pendapatan pada setiap jenis belanja serta korelasi. Dengan adanya transparansi, diharapkan masyarakat bisa melakukan *social control* dan memberikan *feed back*.

2. Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan prinsip yang menjamin setiap kegiatan penyelenggaraan negara yang dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan dan secara terbuka kepada masyarakat serta memberikan informasi mengenai laporan keuangan kepada masyarakat dan pengguna laporan keuangan lainnya.

3. Daya tanggap (*Responsiveness*)

Wujud nyata dari prinsip daya tanggap dalam tata pemerintahan antara lain adalah penyediaan pusat pelayanan pengaduan/keluhan masyarakat, pusat pelayanan masyarakat dalam hal-hal yang bersifat kritis dan gawat, kotak saran, surat pembaca dan tanggapannya, website serta berbagai bentuk tanggapan pihak eksekutif dan legislative dalam forum pertemuan publik. Tanpa diterapkannya prinsip daya tanggap, penyelenggaraan pemerintah akan berjalan lamban.

4. *Rule Of Law*

Dalam pemberian layanan publik dan pelaksanaan Pembangunan sering kali terjadi pelanggaran hukum, kejadian yang paling populer saat ini yaitu terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dalam bentuk KKN serta pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Wujud nyata prinsip ini mencakup upaya pemberdayaan Lembaga-lembaga penegak hukum, penuntasan kasus KKN dan pelanggaran HAM, peningkatan kesadaran HAM, peningkatan kesadaran hukum serta pengembangan budaya hukum.

5. Kompetensi dan Profesionalisme

Dalam pengelolaan pelayanan publik dan pembangunan dibutuhkan aparatur pemerintah yang memiliki kualifikasi dan kemampuan tertentu. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya untuk menempatkan aparat secara tepat. Wujud nyata dari prinsip ini dapat dilihat dari dilakukannya upaya penilaian kebutuhan dan evaluasi terhadap Tingkat kemampuan dan profesionalisme sumber daya yang ada, serta upaya perbaikan atau peningkatan kualitas sumber daya manusia.

6. Efektivitas dan efisiensi

Agar dapat meningkatkan kinerjanya, tata pemerintahan membutuhkan dukungan struktur yang tepat. Oleh karena itu, pemerintah pusat maupun daerah dari waktu ke waktu harus selalu menilai dukungan struktur yang ada, melakukan perubahan structural sesuai dengan tuntutan perubahan seperti menyusun kembali struktur kelembagaan secara keseluruhan serta menyusun jabatan dan fungsi yang lebih tepat. Dalam hal ini, harus ada upaya untuk selalu menilai tingkat keefektifan dan efisiensi pemanfaatan sumber daya yang tersedia. Jika tidak diterapkan prinsip tersebut akan menyebabkan pemborosan keuangan dan sumber daya lainnya.

7. Partisipasi

Partisipasi masyarakat merujuk pada keterlibatan aktif Masyarakat dalam mengambil keputusan yang berhubungan dengan penyelenggara pemerintah. Partisipasi masyarakat mutlak diperlukan agar penyelenggaraan pemerintah dapat lebih mengenal warganya. Dengan

demikian, kepentingan masyarakat dapat tersalurkan di dalam penyusunan kebijakan sehingga dapat mengakomodasi sebanyak mungkin aspirasi dan kepentingan masyarakat serta mendapat dukungan masyarakat luas.

Menurut Moenek dan Suwanda (2019:83) prinsip-prinsip *Good Governance* adalah sebagai berikut:

1. “Wawasan kedepan (Visionary)
2. Keterbukaan dan Transparansi (Openness and Transparency)
3. Akuntabilitas (Accountability)”

Adapun penjelasan mengenai prinsip-prinsip *good governance* adalah sebagai berikut:

1. Wawasan ke depan (*Visionary*)

Indikator prinsip wawasan ke depan (*Visionary*) mengacu pada indikator minimal yang telah ditetapkan oleh Bappenas, yaitu sebagai berikut:

- a. Memiliki Perencanaan ke Depan yang Bervisi dan Strategi

Pada dasarnya visi pemerintah daerah sebagai organisasi publik adalah sama, yaitu menjadi organisasi yang bertujuan untuk memberikan *public service* kepada masyarakat sehingga alokasi dana masyarakat dalam APBD harus berorientasi pada kepentingan publik.

- b. Adanya Kejelasan Setiap Tujuan Kebijakan dan Program

Pada indikator kedua ini, setiap kebijakan dan program yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah harus mempunyai tujuan yang

jelas dan mengarah pada pencapaian visi. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah daerah berupa penganggaran APBD dan implementasinya harus mempunyai tujuan yang jelas.

c. Adanya Dukungan dari Perilaku untuk mewujudkan visi

Pada indikator ini, perilaku atau sikap pemerintah daerah harus mendukung pencapaian visi. Sikap pemerintah daerah pada kebijakan penentuan alokasi APBD merupakan kecondongan evaluatif terhadap objek sikap. Keberadaan pos APBD pemerintah daerah harus mempunyai tujuan yang jelas dan harus sesuai dengan visi dan misi.

2. Keterbukaan dan Transparansi (*Openness and Transparency*)

Pendapat dari peraturan Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah terdapat prinsip *transparency* yang merupakan keterbukaan pemerintah daerah dalam proses perencanaan dan penyusunan penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, dan evaluasi APBD. Oleh karena itu, indikator *transparency* dalam pengelolaan keuangan daerah adalah sebagai berikut:

- a. Tersedianya informasi APBD yang memadai pada setiap proses penyusunan dan implementasi kebijakan publik berkaitan dengan APBD.
- b. Adanya akses pada informasi APBD yang siap, mudah dijangkau, bebas diperoleh, dan tepat waktu.

3. Akuntabilitas (*Accountability*)

Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, menyebutkan konsep dan aplikasi akuntabilitas sebenarnya sudah ada tetapi seiring dengan perubahan lingkungan tuntutan akuntabilitas menjadi semakin besar. Tuntutan akuntabilitas ini juga semakin besar seiring dengan semakin sedikitnya fungsi control yang dilakukan oleh *Local Democratic Control* (Kelompok-kelompok yang dipilih oleh Masyarakat).

Menurut lembaga Administrasi Negara (LAN) (2003:7) terdapat prinsip-prinsip *Good Government Governance*, meliputi:

1. *“Participation*, keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Partisipasi tersebut dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif.
2. *Rule of law*, kerangka hukum yang adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu.
3. *Transparency*, transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan.
4. *Responsiveness*, lembaga-lembaga public harus cepat dan tanggap dalam melayani *stackholder*.
5. *Consensus orientation*, berorientasi pada kepentingan masyarakat yang lebih luas.
6. *Equity*, setiap masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh kesejahteraan dan keadilan.
7. *Efficiency* dan *effectiveness*, pengelolaan sumber daya public dilakukan secara berdaya guna (efisien) dan berhasil guna (efektif).
8. *Accountability*, pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan.
9. *Strategic vision*, penyelenggara pemerintah dan masyarakat harus memiliki visi jauh ke depan.”

Menurut mardiasmo (2019:18) dari sembilan karakteristik tersebut terdapat tiga pilar yang saling berkaitan untuk mewujudkan *good government governance* yaitu:

1. “Transparansi

2. Partisipasi
3. Akuntabilitas
4. *Value for money*”

Adapun penjelasan dari prinsip-prinsip tersebut adalah:

1. Transparansi

Transparansi diartikan sebagai keterbukaan lembaga-lembaga sektor publik dalam memberikan informasi dan *disclosure* yang diberikan harus dapat dipahami dan dimonitori oleh masyarakat. Transparansi mewajibkan adanya suatu Standar informasi yang terbuka, tepat waktu, serta jelas dan dapat diperbandingkan yang menyangkut keadaan keuangan, pengelolaan perusahaan dan kepemilikan perusahaan. Transparansi atau keterbukaan dapat dilihat dari tiga aspek, yakni: (1) adanya kebijakan yang terbuka terhadap pengawasan, (2) adanya akses informasi sehingga masyarakat dapat menjangkau setiap segi kebijakan pemerintah, (3) berlakunya prinsip *chek and balance* antar lembaga eksekutif dan legislatif (Mardiasmo, 2019:18). Ada beberapa indikator dari transparansi, diantaranya:

- a. Penyediaan informasi yang jelas tentang prosedur-prosedur, biaya-biaya dan tanggung jawab.
- b. Kemudian akses informasi.
- c. Menyusun mekanisme pengaduan jika ada peraturan yang dilanggar atau permintaan uang suap.
- d. Meningkatkan arus informasi melalui kerjasama dengan media massadan lembaga non pemerintah.

2. Partisipasi (*participation*)

Keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Partisipasi tersebut dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif (Mardiasmo, 2019:8)

Adanya beberapa indikator dari partisipasi, diantaranya:

- a. Adanya forum untuk menampung partisipasi masyarakat yang representative, jelas arahnya, dan bersifat terbuka.
- b. Kemampuan masyarakat untuk terlibat dalam proses pembuatan keputusan.

3. Akuntabilitas

Akuntabilitas menurut Mardiasmo (2019:18) adalah sebagai bentuk kewajiban mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Adanya beberapa indikator dari akuntabilitas, diantaranya:

- a. Proses pembuatan keputusan yang dibuat tertulis, tersedia bagi yang membutuhkan, memenuhi standar etika dan nilai-nilai yang berlaku, sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar.
- b. Kejelasan dari sasaran kebijakan yang sudah sesuai dengan visi dan misi organisasi serta standar baru yang berlaku.
- c. Keyakinan dan konsistensi dari target operasional maupun prioritas.

4. Ekonomi, Efisiensi, Efektivitas (*Value for money*)

Value for money menurut Mardiasmo (2019:18) merupakan konsep pengelolaan organisasi *sector public* yang mendasar pada tiga elemen utama yaitu ekonomis, efisiensi dan efektivitas. Ekonomi, pemerolehan input dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada harga yang terendah. Ekonomi merupakan harga perbandingan input dengan *input value* yang dinyatakan dalam satuan moneter. Efisiensi, pencapaian output yang maksimum dengan input tertentu untuk penggunaan input yang terendah untuk mencapai output tertentu. Efisiensi merupakan perbandingan output/input yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan. Efektivitas, tingkat pencapaian hasil program target yang ditetapkan. Secara sederhana efektivitas merupakan perbandingan *outcome* dengan output.

2.1.2.3 Tujuan dan Manfaat *Good Governance*

Menurut Moenek dan Suwanda (2019:65), secara sederhana *Good Governance* merujuk pada pembangunan aturan main dan lingkungan ekonomi juga institusi yang memberikan kebebasan kepada organisasi untuk secara ketat mengikat meningkatkan nilai jangka panjang pemilik, memaksimalkan pengembangan SDM dan memperhatikan kepentingan stakeholder lainnya.

Tujuan *Good Governance* akan tercapai jika ketiga aktor pilar (pemerintah, swasta, dan masyarakat) menerapkan prinsip tata pemerintahan yang baik dengan proses yang sinergis dan konstruktif antar ketiganya. Dengan demikian, sesungguhnya penerapan prinsip tata pemerintahan yang baik untuk sektor publik harus melibatkan tiga pilar tersebut (Moenek dan Suwanda 2019:67).

Menurut Eddi Wibowo (2004:21) peran yang di emban pemerintah adalah

sebagai berikut:

1. “Menciptakan situasi ekonomi yang kondusif bagi Pembangunan manusia berkelanjutan.
2. Melindungi warga negara yang berada dalam posisi lemah dan rentan
3. Meningkatkan efisiensi dan responsivitas pemerintah.
4. Memberdayakan masyarakat dan melakukan demokratisasi system politik.
5. Desentralisasi sistem administrasi.
6. Meningkatkan atau mengurangi kesenjangan antara kelompok kaya dan miskin.
7. Memperkuat integritas sosial dan keragaman budaya.
8. Melindungi lingkungan.
9. Mempromosikan kesejahteraan.”

Menurut Sedarmayanti (2019:66), manfaat utama dari *Good Governance*

adalah sebagai berikut:

1. “Berkurangnya secara nyata praktek KKN di birokrasi pemerintahan
2. Terciptanya Standar kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan yang bersih, efisien, efektif, transparan, professional dan akuntabel.
3. Terhapusnya peraturan perundang-undangan dan tindakan yang bersifat diskriminatif terhadap warga negara, kelompok atau golongan masyarakat.
4. Terjaminnya konsistensi dan kepastian hukum seluruh peraturan perundang-undangan baik ditingkat pusat maupun daerah.”

2.1.2.3.1 Tujuan dan Manfaat *Good Government Governance*

Tujuan *Good Government Governance* yang dikemukakan oleh Sedarmayanti (2012:43) pemerintah yang baik memiliki tujuan nasional sebagai berikut:

1. “Kemandirian
2. Pembangunan berkelanjutan
3. Keadilan sosial.”

Kepemerintahan yang baik untuk mencapai tujuan tersebut di atas berorientasi kepada dua hal yaitu:

1. Orientasi ideal negara yang diarahkan pada pencapaian tujuan nasional

2. Pemerintahan yang berfungsi secara ideal, yaitu secara efektif dan efisien melakukan upaya pencapaian tujuan nasional. konsep good governance harus ada dukungan komitmen dari semua pihak yaitu negara (*state*)/pemerintah (*government*), swasta (*private*) dan masyarakat (*society*).

2.1.2.4 Penerapan *Good Governance* di Indonesia

Tata kelola pemerintahan yang baik di Indonesia menekankan adanya upaya yang memprioritaskan reformasi yudisial, penguatan pengelolaan keuangan publik dan program antikorupsi, lewat program dukungan terhadap reformasi sektor peradilan di Indonesia (Support to the Justice Sector Reform Programme in Indonesia/SUSTAIN) dengan tujuan untuk memperkuat integritas organisasional, akuntabilitas, transparansi, dan memperkuat sistem pelatihan penegak hukum di Indonesia (Moenek dan Suwanda, 2019:109).

Menurut Moenek dan Suwanda (2019:112) dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik pemerintah Indonesia telah melakukan reformasi pada bidang pengelolaan keuangan negara yaitu sebagai berikut:

1. “Perubahan Sistem Pemerintahan
Reformasi pengelolaan keuangan ini antara lain dilatarbelakangi peraturan di bidang keuangan yang masih berlandaskan pada ketentuan perundang-undangan peninggalan pemerintah colonial. Pertimbangan lain yang tidak kalah penting dalam melakukan reformasi adalah perubahan sistem pemerintahan.
2. Penataan Peraturan Perundang-Undangan sebagai Landasan Hukum
Dalam kurun waktu enam tahun terakhir sejak dimulainya reformasi pemerintahan yang diikuti dengan penataan pengelolaan keuangan, telah dilakukan dua kali perubahan dalam bidang penataan pengelolaan keuangan, terutama yang terkait dengan keuangan daerah.”

Berdasarkan Acuan Umum Penerapan *Good Government Governance* pada Sektor Publik oleh Lembaga Administrasi Negara RI (2005) terdapat 7 asas

penerapan *good governance*, yaitu:

1. “Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara.
2. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan, dalam pengendalian penyelenggaraan negara.
3. Asas Kepentingan Umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.
4. Asas Keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif, tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.
5. Asas Proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggaraan negara.
6. Asas Profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Asas Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

2.1.2.5 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi *Good Governance*

Perkembangan kearah *good governance* bisa dilihat dari perkembangan ilmu urusan administrasi pemerintah tentang bagaimana mengurus suatu pemerintahan yang baik, kepegawaian negeri yang efisien dan efektif, perumusan tujuan pemerintahan, kepemimpinan dan pergerakan aparatur pengawasan dan sebagainya. Dari pandangan ini dapat dikatakan bahwa *good governance* erat kaitannya dengan kepemimpinan dan pendayagunaan seluruh sumber daya yang dimiliki organisasi secara efektif dan efisien ditunjang dengan kemampuan penyelenggaraan administrasi yang terintegrasi (Arsadi, 2011:14).

Menurut Arsadi (2011:14), faktor-faktor yang berpengaruh dalam penerapan *good governance* meliputi :

1. “Kepemimpinan,
2. Sumber daya manusia,
3. Sarana dan prasarana,
4. Anggaran, dan
5. Metode kerja kebijakan dan pengendalian manajemen”.

Adapun penjelasan mengenai faktor-faktor yang berpengaruh dalam penerapan *good governance* adalah sebagai berikut:

1. Kepemimpinan

Kepemimpinan dapat didefinisikan sebagai suatu perilaku dengan tujuan tertentu untuk mempengaruhi aktivitas para anggota kelompok untuk mencapai tujuan bersama yang dirancang untuk memberikan manfaat individu dan organisasi.

2. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia atau biasa disingkat menjadi SDM potensi yang terkandung dalam diri manusia untuk mewujudkan perannya sebagai makhluk sosial yang adaptif dan transformatif yang mampu mengelola dirinya sendiri serta seluruh potensi yang terkandung di alam menuju tercapainya kesejahteraan kehidupan dalam tatanan yang seimbang dan berkelanjutan. Dalam pengertian praktis sehari-hari, SDM lebih dimengerti sebagai bagian integral dari Standar yang membentuk suatu organisasi.

3. Sarana dan Prasarana

Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat/media dalam mencapai maksud atau tujuan sedangkan prasarana adalah perangkat penunjang utama suatu proses atau usaha organisasi agar tujuan tercapai.

4. Sumber Dana atau Anggaran

Anggaran adalah instrumen yang sangat potensial bagi Pemerintah untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan, dan penggunaannya berdasarkan hukum yang berlaku. Ruang lingkup anggaran tergantung dari aktivitas pemerintah, tetapi juga harus dalam bentuk yang memungkinkan publik dapat meneliti dengan seksama atas kebijakan-kebijakan Pemerintah tersebut.

5. Metode dan Kebijakan Pengendalian Manajemen.

Metode adalah cara yang dipakai dalam melaksanakan pekerjaan. Metode dapat berupa standar operasional prosedur (SOP) yaitu dokumen yang berkaitan dengan prosedur yang dilakukan secara kronologis untuk menyelesaikan suatu pekerjaan yang bertujuan untuk memperoleh hasil kerja yang paling efektif dari para pekerja dengan biaya yang serendah-rendahnya. yang berisi panduan dan tata cara pelaksanaan tugas operasional.

Menurut (Moenek dan Suwanda, 2019:114) faktor yang mempengaruhi dalam mewujudkan *good governance* di Indonesia dilatarbelakangi oleh dua hal yang sangat mendasar, yaitu sebagai berikut:

1. “Tuntutan eksternal
Pengaruh globalisasi telah memaksa kita untuk menerapkan *good governance*. Saat ini *good governance* telah menjadi ideologi baru negara dan lembaga donor internasional dalam mendorong negara-negara anggotanya menghormati prinsip ekonomi pasar dan demokrasi sebagai prasyarat dalam pergaulan internasional.
2. Tuntutan internal
Masyarakat melihat dan merasakan bahwa salah satu penyebab terjadinya krisis multidimensional saat ini adalah terjadinya abuse of power yang terwujud dalam bentuk KKN dan sudah sedemikian rupa mewabah dalam segala aspek kehidupan. Proses *check and balance* tidak terwujud dan dampaknya menyeret bangsa Indonesia pada keterpurukan ekonomi dan ancaman disintegrasi.”

2.1.2 Standar Akuntansi Pemerintahan

Akuntansi pemerintahan merupakan bidang ilmu akuntansi yang saat ini sedang berkembang sangat pesat. Tuntutan mengenai transparansi dana akuntabilitas publik atas dana-dana masyarakat yang dikelola pemerintah akan memunculkan kebetulan atas penggunaan akuntansi dalam mencatat dan melaporkan kinerja pemerintahan. Sebagai salah satu bidang ilmu akuntansi, definisi akuntansi pemerintahan tidak akan terlepas dari pemahaman tentang akuntansi itu sendiri, termasuk perkembangannya di Indonesia (Setiawan, 2013).

Akuntansi Pemerintah Menurut Hasanah, Fauzi (2017:1) adalah:

“Suatu aktivitas pemberian jasa untuk menyediakan informasi keuangan pemerintah berdasarkan proses pencatatan, pengklasifikasian, pengikhtisaran, suatu transaksi keuangan pemerintah serta penafsiran atas informasi keuangan”

Menurut Mursyidi (2022:1) akuntansi pemerintahan adalah:

“Akuntansi pemerintahan merupakan mekanisme akuntansi yang memproses transaksi keuangan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara baik tingkat pusat maupun tingkat daerah.”

2.1.3.1 Pengertian Standar Akuntansi Pemerintahan

Dalam Peraturan Pemerintah No 71 tahun 2010 dijelaskan Standar Akuntansi Pemerintahan atau biasa disingkat SAP merupakan prinsip akuntansi yang harus diterapkan dalam menyusun dan menyajikan serta mengungkapkan laporan keuangan pemerintahan. Maka dari itu sesuai pernyataan di dalam PP tersebut berarti SAP merupakan pedoman dan acuan bagi pemerintahan baik pusat atau daerah dalam mencatat sumber daya yang dinilai dengan uang untuk di

pertanggungjawabkan dalam *output* berupa laporan keuangan.

Menurut Rusmana, Setyaningrum, Yuliansyah, & Maryani (2017:11)

pengertian dari Standar Akuntansi pemerintah sebagai berikut:

“Standar Akuntansi pemerintah merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah. SAP dirumuskan oleh sebuah komite independen yang disebut Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) yang dibentuk oleh Menteri Keuangan”.

Adapun penjelasan menurut Yuesti, Sandrya Dewi, & Pramesti (2020:11)

Standar Akuntansi Pemerintah sebagai berikut:

“Standar Akuntansi pemerintah adalah prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan akuntansi pemerintahan, serta peningkatan kualitas”.

Sedangkan, menurut Wardani (2020:22) pengertian Standar Akuntansi

Pemerintahan:

“SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah, baik di pusat maupun di daerah”.

Sejalan dengan itu, menurut (Fransiska & Widuri, 2014) pengertian Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebagai berikut:

“Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah pusat maupun daerah”.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) merupakan prinsip – prinsip yang perlu diterapkan oleh lembaga pemerintahan pusat maupun daerah dan hal tersebut mempunyai landasan hukum yang valid. Maka

dari itu berarti lembaga pemerintah pusat maupun daerah mempunyai kewajiban untuk menerapkannya sesuai dengan aturan yang berlaku.

2.1.3.2 Tujuan dan Manfaat Standar Akuntansi Pemerintahan

SAP diterapkan di lingkup pemerintahan, baik di pemerintah pusat dan kementerian - kementeriannya maupun di pemerintah daerah (pemda) dan dinas – dinas. Penerapan SAP diyakini akan berdampak pada peningkatan kualitas laporan keuangan di pemerintah pusat dan daerah. Ini berarti informasi keuangan pemerintahan akan dapat menjadi dasar pengambilan keputusan di pemerintahan dan juga terwujudnya serta akuntabilitas.

Akuntansi Pemerintahan diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Tujuan dari Standar Akuntansi Pemerintahan adalah :

1. “Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.
2. SAP disusun dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.
3. SAP berlaku untuk Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Standar Akuntansi Pemerintah bertujuan agar pelaksanaan pemerintahan berjalan terstruktur dan sesuai dengan pedoman yang berlaku sehingga akan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dan akurat untuk dipertanggungjawabkan.”

Standar akuntansi diperlukan untuk menjamin konsistensi dalam pelaporan keuangan. Apabila tidak ada standar akuntansi yang memadai dapat menimbulkan implikasi negatif berupa rendahnya reliabilitas dan objektivitas informasi yang disajikan, inkonsistensi dalam pelaporan keuangan serta menyulitkan dalam proses pemeriksaan menurut Mardiasmo (2019:149).

Menurut Fakhrurazi (2018:15) manfaat yang dapat diperoleh dengan adanya

standar akuntansi pemerintahan adalah:

“Laporan keuangan yang dihasilkan dapat memberikan informasi keuangan yang terbuka, jujur, dan menyeluruh kepada stakeholders, dalam lingkup manajemen dapat memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian atas aset, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah.”

Manfaat selanjutnya adalah keseimbangan antar generasi dimana dapat memberikan informasi mengenai kecukupan penerimaan pemerintah untuk membiayai seluruh pengeluaran tersebut. Laporan keuangan yang dihasilkan juga dapat mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pelaksanaan kebijakan sumber daya dalam mencapai tujuan.

2.1.3.3 Prinsip-prinsip Standar Akuntansi Pemerintahan

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dijelaskan ada delapan prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah, yaitu:

- a. “Basis Akuntansi
Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah adalah basis akrual, untuk pengakuan pendapatan-Laporan Operasional, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas.
- b. Prinsip Nilai Histori
Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (*consideration*) untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan.
- c. Prinsip Realisasi
Laporan Realisasi Anggaran masih merupakan laporan yang wajib disusun, maka pendapatan atau belanja basis kas diakui setelah diotorisasi melalui anggaran dan telah menambah atau mengurangi kas.
- d. Prinsip Substansi Mengungguli Bentuk Formal
Informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan wajar transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, dan bukan hanya aspek formalitasnya.
- e. Prinsip Periodesitas
Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan entitas pelaporan perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan. Periode utama yang digunakan adalah tahunan.

f. Prinsip Konsistensi

Perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan (prinsip konsistensi internal).

g. Prinsip Pengungkapan Lengkap

Laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan atau Catatan atas Laporan Keuangan.

h. Prinsip Penyajian Wajar

Laporan keuangan menyajikan dengan wajar Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.”

2.1.3.4 Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan

Definisi penerapan standar akuntansi pemerintahan menurut Heni Nurani

dkk (2014) yaitu:

“Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan merupakan bentuk keseriusan pemerintah dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan laporan keuangan daerah melalui penyajian informasi keuangan yang berkualitas”.

Definisi pengaruh standar akuntansi pemerintahan Berdasarkan Peraturan

Pemerintah No. 71 Tahun 2010 yaitu:

“Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah adalah rangkaian Standar atik dari prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintah”.

Menurut Nordiawan dan Hertianti, (2014) Pengembangan SAP mengacu pada praktik-praktik terbaik ditingkat Internasional dengan tetap mempertimbangkan kondisi di Indonesia baik peraturan perundangan dan praktik-praktik akuntansi yang berlaku. SAP merupakan pelaksanaan Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 32 ayat (2) yang menyatakan bahwa standar akuntansi pemerintahan disusun oleh suatu Komite

Standar yang independen dan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari BPK. SAP merupakan landasan hukum bagi aparaturnya pemerintah pusat maupun daerah dalam mengelola penerimaan dan penggunaan dana secara transparan, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga tujuan untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dapat tercapai.

Dari beberapa definisi dapat disimpulkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan adalah upaya pemerintah untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan fungsi akuntansi berupa pengelolaan laporan keuangan daerah sehingga dalam penyajiannya dapat dipertanggungjawabkan.

Pemerintahan di Indonesia pernah mengalami perubahan SAP dari *Cash Basis* pada tahun 2005 dan sekarang menggunakan akrual basis. Basis akrual sendiri merupakan basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar (BPKRI, 2015). Perubahan dari basis kas dalam PP No. 24 tahun 2005 ke basis akrual dalam PP No. 71 tahun 2010 terlihat dalam beberapa perubahan unsur laporan keuangan yang harus dilaporkan pemerintah. Berikut adalah perbedaan laporan keuangan saat menggunakan basis kas dengan basis akrual, (Tabel pada halaman selanjutnya)

Tabel 2.1
Tabel Perbandingan Basis Kas dan Akrual Basis

PP No. 24 Tahun 2005 (Basis Kas)	PP No. 71 Tahun 2010 (Basis Akrual)
1. Laporan Keuangan Pokok yang terdiri dari: - Laporan Realisasi Anggaran (LRA) - Neraca - Laporan Arus Kas - Catatan atas Laporan Keuangan Catatan: Entitas pelaporan diperkenankan menyajikan laporan kinerja keuangan (LKK) dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).	1) Laporan Pelaksanaan Anggaran (Budgetary Reports). Terdiri dari: - Laporan Realisasi Anggaran (LRA) - Laporan Perubahan Sisa Anggaran Lebih 2) Laporan Keuangan yang terdiri dari: - Neraca - Laporan Operasional atau Laporan Kinerja Keuangan (LKK) - Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) - Laporan Arus Kas - Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) Catatan: Entitas pelaporan wajib menyajikan laporan lain atau elemen informasi akuntansi yang diwajibkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sumber: Diolah Peneliti, 2024

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 sebagai pengganti Peraturan Pemerintah No. 24

Tahun 2005. SAP dinyatakan dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP), dilengkapi dengan Pengantar Standar Akuntansi Pemerintahan dan disusun mengacu kepada Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan. SAP harus digunakan sebagai acuan dalam menyusun laporan keuangan pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun pemerintah daerah. Bila mana terjadi pertentangan antara prinsip akuntansi dengan ketentuan hukum maka yang dipakai adalah apa yang diatur dalam ketentuan hukum. karena lembaga pemerintah harus mentaati semua ketentuan hukum, peraturan dan pembatasan-pembatasan yang mempengaruhi akuntansi dan keuangan lembaga tersebut (Arifin Sabeni dan Imam Ghozali, 2016: 115).

2.1.3.5 Dimensi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

Menurut (Mahmudi, 2016: 22) prosedur dalam sistem akuntansi keuangan daerah merupakan serangkaian tahap dan langkah yang harus dilalui dalam melakukan fungsi akuntansi tertentu. Sistem dan prosedur akuntansi yang terdapat di pemerintah daerah yaitu:

1. “Sistem dan prosedur penerimaan kas
2. Sistem dan prosedur pengeluaran kas
3. Sistem dan prosedur akuntansi selain kas
4. Sistem dan prosedur akuntansi asset”

Selanjutnya, sesuai dengan penjelasan menurut (Halim & Kusufi, 2013:84) terhadap prosedur dalam sistem akuntansi keuangan daerah bahwa:

1. “Prosedur Penerimaan Kas
2. Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas
3. Prosedur Akuntansi Selain Kas
4. Prosedur Akuntansi Selain Aset”

Adapun penjelasan mengenai prosedur dalam sistem akuntansi keuangan

daerah adalah:

1. Prosedur Penerimaan Kas

Prosedur akuntansi penerimaan kas adalah meliputi serangkaian proses baik manual maupun terkomputerisasi mulai dari pencatatan, penggolongan dan peringkasan transaksi dan atau kejadian keuangan hingga pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang berkaitan dengan penerimaan kas. Dokumen (dokumen sumber dan dokumen pendukung) yang digunakan pada prosedur akuntansi penerimaan kas, terdiri dari:

- a. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-D)
- b. Surat Tanda Setoran (STS)
- c. Bukti Transfer merupakan dokumen bukti atas transfer penerimaan daerah
- d. Nota kredit bank merupakan dokumen atau bukti dari bank yang menunjukkan adanya transfer uang masuk ke rekening kas umum daerah

2. Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas

Prosedur akuntansi pengeluaran kas meliputi serangkaian proses baik manual atau terkomputerisasi mulai pencatatan, pengikhtisaran, transaksi dan kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang terkait dengan pengeluaran kas. Dokumen (dokumen sumber dan dokumen pendukung) yang digunakan pada prosedur akuntansi pengeluaran kas, terdiri dari:

- a. Surat Penyediaan Dana (SPD) merupakan dokumen yang dibuat oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) sebagai media atau surat yang menunjukkan tersedianya dana untuk diserap/direalisasi.
- b. Surat Perintah Membayar (SPM) merupakan dokumen yang dibuat oleh pengguna anggaran untuk mengajukan surat perintah pencairan dana yang akan diterbitkan oleh bendahara umum daerah/kuasa bendahara umum daerah.
- c. Kwitansi pembayaran dan bukti penerimaan lainnya merupakan dokumen sebagai tanda bukti pembayaran.
- d. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) merupakan dokumen yang diterbitkan oleh bendahara umum daerah/kuasa bendahara umum daerah untuk mencairkan uang pada bank yang telah ditunjuk.
- e. Bukti transfer merupakan dokumen atau bukti transfer pengeluaran daerah.
- f. Nota debet bank merupakan dokumen atau bukti dari bank yang menunjukkan adanya transfer uang keluar dari rekening kas umum daerah.

3. Prosedur Akuntansi Selain Kas

Prosedur Akuntansi Selain Kas meliputi serangkaian proses baik manual atau terkomputerisasi mulai pencatatan, pengikhtisaran atas transaksi dan/atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang berkaitan dengan transaksi

dan/atau kejadian selain kas. Dokumen yang digunakan pada sistem dan prosedur selain kas, terdiri atas:

- a. Pengesahan pertanggung jawaban pengeluaran (pengesahan SPJ).
- b. Berita acara penerimaan barang
- c. Surat keputusan penghapusan barang
- d. Surat pengiriman barang
- e. Surat keputusan mutasi barang (antar SKPD/SKPKD)
- f. Berita acara pemusnahan barang
- g. Berita acara serah terima barang

4. Prosedur Akuntansi Selain Aset

Prosedur Akuntansi aset meliputi serangkaian proses, baik manual maupun terkomputerisasi, mulai dari pencatatan dan pelaporan akuntansi atas perolehan hingga pemeliharaan, pelaporan akuntansi atas rehabilitasi, penghapusan, pemindah tanganan, perubahan klasifikasi, dan pelaporan penyusutan terhadap aset yang dikuasai/digunakan. Prosedur akuntansi aset digunakan sebagai alat pengendalian dalam pengelolaan aset yang dikuasai/digunakan. Adapun dokumen yang digunakan yaitu:

- a. Berita acara penerimaan barang
- b. Berita acara serah terima barang
- c. Berita acara penyelesaian pekerjaan

2.1.3 Akuntabilitas Keuangan

2.1.4.1 Pengertian Akuntabilitas Keuangan

Secara arti perkata, Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban atau keadaan yang dapat dimintai pertanggungjawaban. Kata akuntabilitas berasal dari bahasa Inggris *accountability* yang berarti keadaan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Sedangkan akuntabilitas keuangan yaitu memberikan pertanggungjawaban lembaga-lembaga publik untuk menggunakan dana publik (*public money*) secara ekonomis, efisien dan efektif, tidak ada pemborosan dan kebocoran dana, serta korupsi. Akuntabilitas keuangan ini sangat penting karena menjadi sorotan utama masyarakat. Akuntabilitas ini mengharuskan lembaga-lembaga publik untuk membuat laporan keuangan untuk menggambarkan kinerja finansial pemerintah kepada pihak luar. Akuntabilitas keuangan terkait dengan penghindaran penyalahgunaan dana anggaran (Mardiasmo, 2018: 30).

Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban lembaga-lembaga publik untuk menggunakan dana publik (*public money*) secara ekonomis, efisien dan efektif, tidak ada pemborosan dan kebocoran dana, serta mengharuskan lembaga-lembaga publik untuk membuat laporan keuangan untuk menggambarkan kinerja keuangan organisasi kepada pihak luar (Syahrudin Rasul, 2012). Tahap-tahap dalam Akuntabilitas keuangan, mulai dari perumusan rencana keuangan (proses penganggaran), pelaksanaan dan pembiayaan kegiatan, evaluasi atas kinerja keuangan, dan pelaksanaan pelaporannya (LAN, 2001 dalam Malik Imron, 2005). Dengan kata lain akuntabilitas terkandung kewajiban menyajikan dan melaporkan pengelolaan keuangan daerah kedalam laporan keuangan daerah. Laporan keuangan salah satu alat untuk memfasilitasi terciptanya transparansi dan akuntabilitas publik. Laporan keuangan pemerintah daerah disajikan secara

komprehensif (Mardiasmo, 2018:36)

Setiap entitas pelapor hendaknya melaporkan upaya yang telah dilakukan dan hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara Standaratis dan terstruktur selama suatu periode pelaporan untuk tujuan akuntabilitas, pengelolaan, transparansi, keseimbangan antargenerasi, dan evaluasi kinerja (PSAP KK, 2010). Akuntabilitas merupakan salah satu elemen utama perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik yang saat ini sedang diupayakan di Indonesia. Pemerintah diminta melaporkan hasil program yang telah dilaksanakan sehingga masyarakat dapat menilai apakah pemerintah telah bekerja secara ekonomi, efisien, dan efektif

Akuntabilitas keuangan merupakan kewajiban setiap orang atau lembaga untuk mempertanggungjawabkan dan melaporkan penggunaan sumber daya publik dalam pelaksanaan kewenangan publik yang dipegangnya (Afriyanti dkk. 2015). Akuntabilitas keuangan merupakan tanggung jawab lembaga publik untuk menggunakan dana publik (*public money*) secara ekonomis, efisien, dan efektif, tidak ada pemborosan dan kebocoran dana, serta korupsi (Zeyn, 2011). Akuntabilitas keuangan berkaitan dengan menghindari penyalahgunaan dana publik (Mardiasmo, 2014). Tahapan dalam akuntabilitas keuangan dimulai dari perencanaan keuangan (*budgeting*), pelaksanaan dan pembiayaan kegiatan, hingga pelaksanaan pelaporan (Zeyn, 2011). Dengan kata lain akuntabilitas adalah kewajiban entitas untuk melaporkan pengelolaan keuangan daerah dalam bentuk laporan keuangan.

Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 mengartikan akuntabilitas sebagai kewajiban pemerintah untuk dapat

menyelenggarakan pengelolaan keuangan secara tertib dan patuh terhadap peraturan perundang-undangan serta dilaksanakan secara efisien, ekonomis, efektif, dan transparan. Dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan. Akuntabilitas keuangan daerah tercermin dari kualitas opini yang disampaikan BPK RI atas hasil pemeriksaan laporan keuangan pemerintah sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. (RI 2017).

Pengertian akuntabilitas menurut Teguh Arifiyadi (2019) adalah kewajiban individu atau otoritas yang diberi kepercayaan untuk mengelola sumber daya publik dan pihak yang berkepentingan dengannya kemudian dapat menjawab hal-hal yang berkaitan dengan akuntabilitasnya. Akuntabilitas erat kaitannya dengan instrumen pengendalian kegiatan, terutama dalam hal pencapaian hasil pelayanan publik dan mengkomunikasikannya secara transparan kepada masyarakat. Mahmudi (2020) adalah kewajiban agen pemerintah untuk mengelola sumber daya, melaporkan, dan mengungkapkan segala kegiatan dan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik kepada amanat (prinsipal).

Sedangkan menurut Syahrudin Rasul (2012) pengertian akuntabilitas keuangan adalah sebagai berikut :

“Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban lembaga-lembaga publik untuk menggunakan dana publik (public money) secara ekonomis, efisien dan efektif, tidak ada pemborosan dan kebocoran dana, serta mengharuskan lembaga-lembaga publik untuk membuat laporan keuangan untuk menggambarkan kinerja keuangan organisasi kepada pihak luar.”

Dari beberapa pengertian tersebut penulis menyimpulkan bahwa

Akuntabilitas Keuangan merupakan sebuah pertanggungjawaban penyelenggara negara terhadap keuangan negara, dimana tanggungjawab keuangan negara harus dilakukan sesuai aturan dan prosedur yang berlaku.

2.1.4.2 Prinsip Akuntabilitas Keuangan

Istilah Akuntabilitas Keuangan Negara disamakan dengan istilah Tanggung Jawab Keuangan Negara. Pengertian tentang tanggung jawab keuangan negara pada Pasal 1 Butir 7 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan atas Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara : Tanggung jawab Keuangan Negara adalah kewajiban Pemerintah untuk melaksanakan pengelolaan Keuangan. Negara secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, dan transparan dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan (Wahyu Priono, 2016).

Pemerintah telah menerbitkan Inpres 7 Tahun 1999, dan paket perundangan pengelolaan keuangan negara yaitu UU 17 Tahun 2003 maupun UU 1 Tahun 2004 maupun peraturan perundangan turunannya. Dilihat dari peraturan perundangan yang telah diterbitkan dapat dikelompokkan dalam tiga kegiatan yaitu (BPKP:2010):

1. Perencanaan Pembangunan adalah UU 17 Tahun 2003, PP 20 Tahun 2004, PP21 Tahun 2004, UU 25 Tahun 2006, PP 39 Tahun 2006, dan PP 40 Tahun 2006.
2. Pelaksanaan Kegiatan mengacu pada UU 17 Tahun 2003, UU 1 Tahun 2004, dan PP 80 Tahun 2008.

3. Kegiatan Pelaporan/Pertanggungjawaban adalah Inpres 7 Tahun 1999, UU 17 Tahun 2003, PP 20 Tahun 2004, PP 21 Tahun 2004, PP 8 Tahun 2006, dan PP 39 Tahun 2006.

Yang dimaksud akuntabilitas publik sendiri dibagi menjadi beberapa dimensi. Menurut Ellwood dalam Mardiasmo (2018: 28) memberikan pendapat bahwa terdapat 4 (empat) dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh pemerintahan, yaitu:

1. “Akuntabilitas Kejujuran dan Akuntabilitas Hukum (*Accountability for Probit & legality*)
2. Akuntabilitas Proses (*process accountability*)
3. Akuntabilitas Program (*Program Accountability*)
4. Akuntabilitas Kebijakan (*Policy accountability*)”

Adapun penjelasan mengenai dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh pemerintahan, yaitu:

1. Akuntabilitas Kejujuran dan Akuntabilitas Hukum (*Accountability for Probit & legality*)

Akuntabilitas disini terkait dan berhubungan dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan (*Abuse of Power*), sedangkan akuntabilitas hukum yaitu yang berhubungan dengan jaminan terhadap kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain dalam penggunaan anggaran sumber dana pemerintah.

2. Akuntabilitas Proses (*process accountability*)

Akuntabilitas proses disini yaitu terkait dengan apakah prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah baik dalam hal kecukupan Sistem Informasi Akuntansi, Sistem Informasi Manajemen, dan

prosedur administrasi. Artinya akuntabilitas disini termanifestasi dalam pemberian pelayanan public yang cepat, responsif dan ekonomis. Salah satu pengawasan dalam akuntabilitas proses yaitu memeriksa ada tidaknya *mark up* dan pungutan lain yang tidak sesuai hukum.

3. Akuntabilitas Program (*Program Accountability*)

Akuntabilitas program disini terkait dengan pertimbangan pembuatan indicator kegiatan yang dibuat pemerintah, artinya apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, memberikan manfaat terhadap masyarakat atau tidak, apakah program ini akan memberikan hasil optimal dengan biaya yang minimal, dan lain sebagainya tergantung penilaian masing-masing pemerintahan. Secara singkat akuntabilitas program ini yaitu sebuah pertanggungjawaban dalam membuat program atau kegiatan yang dapat dijelaskan pertanggungjawabannya bukan sekedar menghabiskan anggaran.

4. Akuntabilitas Kebijakan (*Policy accountability*)

Akuntabilitas kebijakan disini yaitu terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah, baik pusat maupun daerah, atas kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah terhadap DPR/DPRD dan masyarakat luas.

Menurut Wahyu Priono (2016) bentuk tanggung jawab keuangan negara dapat diwujudkan dalam tiga aspek pertanggungjawaban, yaitu:

1. “Aspek Administrasi Keuangan
2. Aspek Kinerja
3. Aspek Hukum”

Adapun penjelasan mengenai bentuk tanggung jawab keuangan negara, yaitu:

1. Aspek Administrasi Keuangan

Tanggung jawab keuangan negara dalam bentuk aspek administrasi keuangan secara eksplisit dijelaskan dalam Pasal 53 dan 54 UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan, yang menentukan bahwa Bendahara Penerimaan/Pengeluaran bertanggung jawab secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggungjawabnya kepada BUD dalam bentuk LPJ dan BUD bertanggung jawab kepada kepala daerah dari segi hak dan ketaatan kepada peraturan atas pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran yang dilakukannya dalam bentuk Laporan Keuangan.

2. Aspek Kinerja

Tanggung jawab keuangan negara dari aspek kinerja diwujudkan dalam bentuk Laporan Ikhtisar Realisasi Kinerja (sesuai ketentuan UU NO. 1 Tahun 2004 dan PP No 8 Tahun 2006). Laporan Ikhtisar Realisasi Kinerja sebagai wujud pemenuhan kewajiban untuk mengelola keuangan daerah secara efisien, ekonomis dan efektif, berbentuk penjelasan ringkas, lengkap dan transparan tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBN dan berisi tentang perbandingan antara rencana dan realisasi keluaran/hasil dari kegiatan/program dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. Indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran kinerja pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah meliputi

indikator masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil (*outcome*), manfaat (*benefit*), dan dampak (*impact*).

3. Aspek Hukum

Tanggung jawab Keuangan Negara dalam aspek hukum, maksudnya semua pejabat dan pegawai negeri yang melakukan penyimpangan terhadap asas-asas dan ketentuan pengelolaan keuangan daerah mempunyai tanggung jawab hukum, baik hukum administrasi, hukum pidana, maupun hukum perdata.

2.1.4.3 Tahapan Akuntabilitas Keuangan

Tahap-tahap dalam akuntabilitas laporan keuangan, mulai dari perumusan rencana keuangan atau penganggaran, pelaksanaan dan pembiayaan kegiatan, evaluasi atas kinerja keuangan, dan pelaksanaan pelaporannya. Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa laporan keuangan adalah bentuk akuntabilitas pemerintahan untuk itu laporan keuangan pemerintah harus disusun secara komprehensif (Mardiasmo, 2002:36).

Adapun penjelasan mengenai tahap-tahapan dalam akuntabilitas laporan keuangan:

1. Perumusan rencana keuangan (proses penganggaran)
 - a. Pengajuan anggaran sesuai dengan prinsip-prinsip penganggaran dan peraturan-peraturan yang berlaku.
 - b. Pendekatan penganggaran terpadu dilakukan dengan mengintegrasikan seluruh proses perencanaan dan penganggaran.

- c. Pengajuan anggaran telah disertai dengan kelengkapan dokumen dan bukti pendukung anggaran.
- 2. Pelaksanaan dan pembiayaan kegiatan
 - a. Pelaksanaan belanja daerah didasarkan pada prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien.
 - b. Adanya sumber pembiayaan yang jelas demi kelancaran kegiatan.
- 3. Melakukan evaluasi atas kinerja keuangan
 - a. Kewajaran penghitungan capaian kinerja keuangan.
 - b. Evaluasi pencapaian kinerja yang dilakukan menggunakan standar-standar yang telah ditetapkan
- 4. Pelaksanaan pelaporan keuangan
 - a. Penyeleggaraan akuntansi.
 - b. Laporan keuangan disampaikan kepada daerah melalui PPKD selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
 - c. Laporan keuangan disusun berdasar standar akuntansi pemerintahan.
 - d. Adanya analisis atas laporan keuangan.

2.1.4 Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan. Selain itu, penelitian terdahulu juga bertujuan untuk menghindari anggapan adanya kesamaan dengan penelitian ini. Pada bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian membuat ringkasannya, baik penelitian yang sudah

terpublikasikan atau belum terpublikasikan (skripsi, tesis, disertasi dan sebagainya). Dengan melakukan langkah ini, maka akan dapat dilihat sejauh mana orisinalitas dan posisi penelitian yang hendak dilakukan. Kajian yang mempunyai relasi atau keterkaitan dengan kajian ini dapat dijelaskan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.2
Penelitian Terdahulu

No	Judul	Peneliti	Hasil Penelitian
1	Pengaruh Penerapan <i>Good Governance</i> dan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Akuntabilitas Keuangan	Elvira Zeyn (2011)	<i>That implementation Good Governance have not significant influence the financial accountability; 36 implementation accounting standards of government significantly influence the financial accountability.</i>
2	Pengaruh Penerapan <i>Good Governance</i> Dan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Informasi Keuangan Skpd Di Kota Banda Aceh	Azlim, Darwanis, & Usman (2012)	Dengan hasil menunjukkan bahwa variabel penerapan <i>Good Governance</i> dan Standar Akuntansi Pemerintahan secara simultan berpengaruh terhadap kualitas informasi keuangan SKPD di Kota Banda Aceh. Hasil penelitian secara parsial menunjukkan bahwa penerapan <i>Good Governance</i> dan Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh terhadap kualitas informasi keuangan SKPD di Kota Banda Aceh.
3	Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Dan	Ichlas, Hasan & Arfan (2014)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan,

No	Judul	Peneliti	Hasil Penelitian
	Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Kota Banda Aceh		Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dan aksesibilitas keuangan secara bersama sama berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan Pemerintah Kota Banda Aceh. 2) Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan Pemerintah Kota Banda Aceh. 3) Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan Pemerintah Kota Banda Aceh. 4) Aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan Pemerintah Kota Banda Aceh.
4	Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi	Oktarina, Mia, Kharis, & Rita	Hasil penelitian menunjukkan penerapan

No	Judul	Peneliti	Hasil Penelitian
	Pemerintahan, Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah Dan <i>Good Governance</i> Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Di Kota Semarang	(2016)	Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kualitas aparatur Pemerintah Daerah, dan <i>Good Governance</i> berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan di kota Semarang.
5	Pengaruh Penerapan <i>Good Governance</i> , Audit Kinerja, Dan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah	Ricky Rinaldi, Rizal (2016)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel <i>Good Governance</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas keuangan, audit kinerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas keuangan, standar akuntansi pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas keuangan.
6	Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Transparansi Publik dan Aktivitas Pengendalian Terhadap Akuntabilitas Keuangan Pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar	Rahima & Azima (2017)	Dalam hasil penelitian ini menyatakan bahwa sebagai berikut: 1) Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah. 2) Transparansi Publik tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas Keuangan. 3) Aktivitas Pengendalian tidak berpengaruh

No	Judul	Peneliti	Hasil Penelitian
			signifikan terhadap Akuntabilitas Keuangan. 4) Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Transparansi Publik dan Aktivitas Pengendalian tidak berpengaruh secara simultan terhadap Akuntabilitas keuangan.
7	Pengaruh Penerapan <i>Good Governance</i> , Standar Akuntansi Pemerintahan Dan Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Putri Kristiani, Febri & Alp Yuwidianoro (2017)	Dengan hasil penelitian <i>the application of Good Governance , accounting standards of government, and the application of Financial Accounting System has a significant positive effect on the quality of local government financial reports.</i>
8	Analisis pengaruh pengelolaan keuangan daerah, akuntabilitas dan transparansi terhadap kinerja keuangan pemerintah	Aditia D N, Dito (2018)	Dengan hasil penelitian menunjukan bahwa <i>“regional financial management and accountability had positive and significant influence on financial performance, while transparency had negative but significant influence on financial performance. Simultaneously regional financial management, accountability, and transparency had</i>

No	Judul	Peneliti	Hasil Penelitian
			<i>significant influence on financial performance in the North Sumatera Provincial Government.”</i>
9	Pengaruh Komitmen Kepala Daerah, Penerapan <i>Good Governance</i> , Audit Kinerja, Dan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Keuangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tegal	Ayuning P, Pipit (2020)	Dengan hasil penelitian “ <i>The results showed that the variable commitment of the regional head had a positive effect on financial accountability, Good Governance had a not effect on financial accountability, performance audits had a positive effect on financial accountability, government accounting standards had a positive effect on financial accountability</i> ”
10	Pengaruh Penerapan <i>Good Governance</i> Dan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Keuangan Kecamatan Di Kabupaten Barito Kuala	Yudi & Fauzi (2020)	Hasil dari penelitiannya sebagai berikut: 1) Secara Simultan Penerapan <i>Good Governance</i> Dan Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh signifikan Terhadap Akuntabilitas Keuangan Kecamatan di Kabupaten Barito Kuala. 2) Variabel Penerapan <i>Good Governance</i> berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas

No	Judul	Peneliti	Hasil Penelitian
			Keuangan Kecamatan Di Kabupaten Barito Kuala secara parsial. Variabel Standar akuntansi Pemerintah berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Keuangan Kecamatan di Kabupaten Barito Kuala secara parsial. 3) Variabel Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh dominan terhadap Akuntabilitas Keuangan Kecamatan Tabukan Kabupaten Barito Kuala
11	Pengaruh Penerapan <i>Good Governance</i> Dan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Akuntabilitas Keuangan	Siti Habibah (2020)	Dengan hasil penelitian sebagai berikut: 1) Terdapat pengaruh positif <i>Good Governance</i> terhadap akuntabilitas laporan keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Ciamis. 2) Terdapat pengaruh positif standar

No	Judul	Peneliti	Hasil Penelitian
			akuntansi pemerintahan terhadap akuntabilitas laporan keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Ciamis. 3) Terdapat pengaruh positif <i>Good Governance</i> dan standar akuntansi pemerintahan terhadap akuntabilitas laporan keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Ciamis. Artinya apabila <i>Good Governance</i> dan standar akuntansi pemerintahan sudah baik maka akuntabilitas laporan keuangan akan meningkat.
12	Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Akuntabilitas, Transparansi, <i>Good Governance</i> Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah	Puji L, Utami., & Mutoriqoh (2020)	Dengan hasil secara parsial menunjukkan bahwa Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah, Akuntabilitas berpengaruh tidak signifikan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah, Transparansi tidak

No	Judul	Peneliti	Hasil Penelitian
			berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah, dan <i>Good Governance</i> berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.
13	<i>The Effect Of Human Resources Competency, Government Accounting Standards, Good Governance , And Internal Control Systems On The Quality Of Local Government Financial Statements</i>	Shinta P, Istiqomah., Sri., & Sriyono. (2020)	Dengan hasil variabel standar akuntansi pemerintahan, dan <i>Good Governance</i> mempengaruhi variabel kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sedangkan variabel kompetensi sumber daya manusia dan sistem pengendalian internal tidak berpengaruh variabel kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
14	Pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan, kualitas aparatur pemerintah daerah, <i>Good Governance</i> dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan	Dwi Rachmawati, Desy & Sri Anik (2020).	Dengan hasil penelitian <i>the application of SAP has a positive and significant effect on the quality of financial statements, the quality of the Regional Government Apparatus does not have a significant effect on the quality of financial statements, Good Governance has no significant positive effect on the quality of financial statements. The use of Information Technology has a positive and significant effect on the quality of financial statements.</i>
15	Analisis Penerapan <i>Good Governance</i> , Standar Akuntansi Pemerintahan, dan	Aminy, Roisatul, Endar, & Erna (2021)	Dengan hasil menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan dipengaruhi oleh

No	Judul	Peneliti	Hasil Penelitian
	Sistem Akuntansi Instansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan		penerapan standar akuntansi pemerintah dan sistem akuntansi instansi, tetapi tidak dipengaruhi oleh penerapan <i>Good Governance</i>
16	Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, <i>Good Public Governance</i> Dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Kementerian Ketenagakerjaan.	Ayu R, Yulinda & Nazmel Nazir (2022)	Dengan hasil menunjukan Penerapan standar akuntansi pemerintah, <i>Good Public Governance</i> dan sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada kementerian ketenagakerjaan.

2.2 Kerangka Pemikiran

Bersatu bertekad untuk mewujudkan pemerintahan yang baik/amanah (*good governance*) yang merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk memenuhi aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan negara. Sehubungan dengan hal tersebut, telah dilakukan berbagai upaya yaitudengan ditetapkannya Tap. MPR RI No.XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; Undang undang No.28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. (Zeyn, E., 2011:23)

Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAP merupakan wujud pelaksanaan dari Undang-Undang nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 32 ayat (2) menyatakan “SAP disusun oleh suatu komite

standar yang independen dan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari badan Pemeriksa Keuangan (BPK)”.

Pengelolaan pemerintah daerah yang berakuntabilitas, tidak bisa lepas dari anggaran pemerintah daerah. Anggaran diperlukan dalam pengelolaan sumber daya tersebut dengan baik untuk mencapai kinerja yang diharapkan oleh masyarakat dan untuk menciptakan akuntabilitas terhadap masyarakat. Riyanto (2003) yang mengatakan perlunya penelitian mengenai pendekatan kontijensi berkaitan dengan kejelasan sasaran anggaran dan dampaknya agar hasil yang diperoleh akan lebih konsisten. Model penelitian tersebut untuk menguji *contextual factors* yang mempengaruhi hubungan antara sistem pengendalian dengan kinerja. Sistem pengendalian termasuk anggaran dan pendekatan kontijensi memungkinkan adanya variabel-variabel lain yang bertindak sebagai variabel intervening atau variabel moderating (Darma, 2004) dalam Zeyn, E (2011:23).

2.2.1 Pengaruh Penerapan *Good Governance* Terhadap Akuntabilitas Keuangan

Menurut Koiman (2014:273), *governance* merupakan serangkaian proses interaksi sosial politik antara pemerintah dengan masyarakat dalam berbagai bidang yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan intervensi pemerintah atas kepentingan-kepentingan tersebut.

Governance merupakan mekanisme-mekanisme, proses-proses dan institusi-institusi melalui warga Negara mengartikulasi kepentingan-kepentingan mereka, memediasi perbedaan-perbedaan mereka serta menggunakan hak dan kewajiban legal mereka. *Governance* merupakan proses lembaga-lembaga

pelayanan , mengelola sumber daya publik dan menjamin realita hak azasi manusia. Dalam konteks ini *good governance* memiliki hakikat yang sesuai yaitu bebas dari penyalahgunaan wewenang dan korupsi serta dengan pengakuan hak yang berlandaskan pada pemerintahan hukum.

Dari penjelasan di atas menunjukan bahwa untuk mewujudkan pemerintahan yang menerapkan prinsip *Good Governance* maka harus menerapkan prinsip akuntabilitas, salah satunya akuntabilitas terhadap keuangan karena pemerintah dalam menjalankan pemerintahannya tidak terlepas dari namanya APBD yang sebenarnya APBD berasal dari masyarakat sendiri. Maka dari itu penerapan prinsip *Good Governance* terhadap akuntabilitas keuangan pemerintahan tentunya sangat berpengaruh.

Penelitian dari Rahman Yudi (2020:423) Variabel Penerapan *Good Governance* berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Keuangan. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Fauzia Kartika Darmanto, 2017 . Hasil penelitian menunjukan bahwa variabel *good governance* berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas keuangan.

Peneliti terdahulu Siti Habibah (2020), menyatakan terdapat pengaruh positif *Good Governance* terhadap akuntabilitas laporan keuangan. Serta peneliti lainnya Yudi & Fauzi (2020), Ricky Rinaldi, Rizal (2016), yang sama sama menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif yang signifikan penerapan *Good Governance* terhadap akuntabilitas keuangan.

2.2.2 Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Akuntabilitas Keuangan

Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan pasal 9 menyatakan bahwa dengan di berlakukannya peraturan ini maka Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Dengan demikian, Peraturan Pemerintahan Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan telah menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Penelitian dari Rahman Yudi (2020:423) variabel Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Keuangan. Hal ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Elvira Zeyn, 2011. Dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi standar akuntansi pemerintah secara signifikan mempengaruhi akuntabilitas keuangan.

Maka dari itu penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan akan berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan pemerintahan. Hipotesis tersebut didukung dengan penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Siti Habibah (2020), Yudi & Fauzi (2020), Ricky Rinaldi dan Rizal (2016). Dimana hasil penelitian mereka tersebut menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap akuntabilitas keuangan pemerintahan.

2.2.3 Pengaruh Penerapan *Good Governance* dan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Akuntabilitas Keuangan

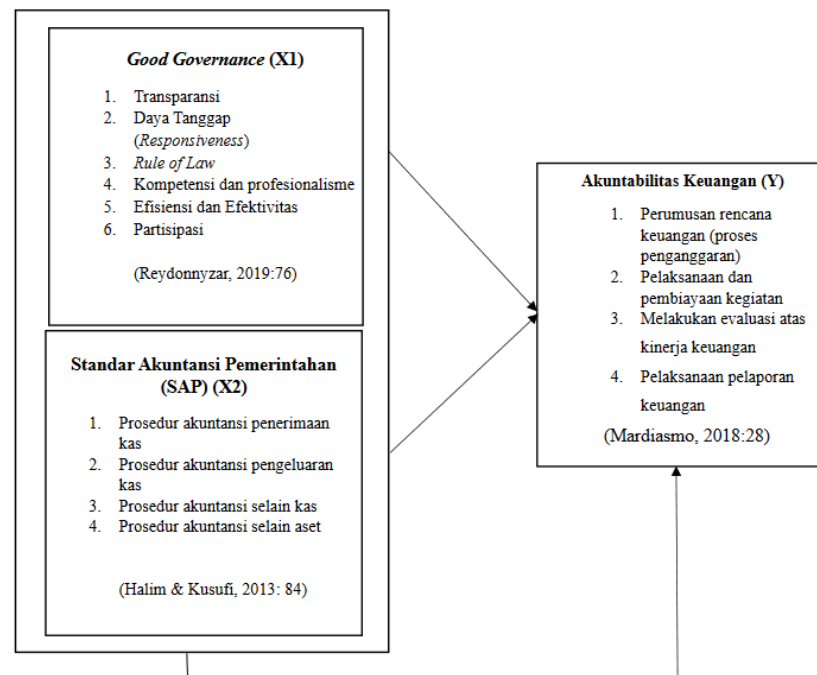
Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban

mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Definisi akuntabilitas publik menurut Penny Kusumastuti (2014:2) adalah sebagai berikut:

“Akuntabilitas adalah bentuk kewajiban penyedia penyelenggaraan kegiatan publik untuk dapat menjelaskan dan menjawab segala hal menyangkut langkah dari seluruh keputusan dan proses yang dilakukan, serta pertanggungjawaban terhadap hasil kinerjanya.”

Dari penjelasan pengaruh secara parsial bahwa setiap variabel akan berpengaruh positif signifikan, penulis memiliki hipotesis bahwa pengaruh penerapan *Good Governance* dan standar akuntansi pemerintah terhadap akuntabilitas keuangan secara simultan akan berpengaruh signifikan juga dikarenakan secara parsial sudah mempengaruhi secara signifikan maka secara simultan akan berpengaruh hanya saja perbedaan dalam tingkat signifikannya. Hal ini didukung dari hasil penelitian terdahulu dari Siti Habibah (2020), terdapat pengaruh positif *Good Governance* dan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap akuntabilitas laporan keuangan. Dan menurut Yudi & Fauzi (2020) Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh lebih dominan terhadap Akuntabilitas Keuangan.

Dari uraian di atas, dapat disusun skema kerangka pada penelitian ini sebagai berikut:



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan (Sugiono, 2019:134).

Dari kerangka pemikiran peneliti maka peneliti memiliki hipotesis awal, dimana hipotesis awal ini perlu diuji lebih dalam untuk membuktikan kebenarannya. Hipotesis tersebut sebagai berikut:

H1: Terdapat pengaruh penerapan *Good Governance* terhadap Akuntabilitas Keuangan pada Perangkat Daerah di Kabupaten Bandung.

H2: Terdapat pengaruh penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Akuntabilitas Keuangan pada Perangkat Daerah di Kabupaten Bandung.

H3: Terdapat pengaruh penerapan *Good Governance* dan Standar Akuntansi

Pemerintahan terhadap Akuntabilitas Keuangan pada Perangkat Daerah di Kabupaten Bandung.